

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

PASCASARJANA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN SURAT PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI MAHASISWA





Nomor Dokumen : SOP/02/AKD-KMH/PASCA-UNESA

Nomor Revisi : 00

Tanggal Terbit : 25 Februari 2022

Kode Distribusi : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

Status Dokumen :	<input checked="" type="checkbox"/>	Master
	<input type="checkbox"/>	Salinan Terkendali
	<input type="checkbox"/>	Salinan Tidak Terkendali

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:	Diketahui oleh:
		
Nanang Kusnariadi, S.Sos., MM. NIP 196504131988121001	Naini Rahmah, S.T., M.MT NIP 197811272008012011	Prof. Dr. Nining W.K., M.Appl.Sc. NIP 196912051994032001
Sub Koordinator Akademik	Koor. Pokja TU Pascasarjana	Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
	Disetujui oleh:	
		
	Prof. Dr. Wasis, M.Si. NIP 196712031993021001	
	Direktur Pascasarjana Unesa	



**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
PASCASARJANA**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENGAJUAN SURAT PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI
MAHASISWA**

1. Pengertian

Prosedur Operasional Standar Pengajuan Surat Pengunduran Diri Sebagai Mahasiswa adalah permohonan untuk berhenti melakukan kegiatan akademik di Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya atas kehendak sendiri.

2. Tujuan

Pengajuan pengunduran diri sebagai mahasiswa bertujuan untuk mencapai sinkronisasi data antara pengeluaran surat mundur dengan status di sistem.

3. Ruang Lingkup

Proses dimulai dari mahasiswa mengajukan surat pengunduran diri hingga usulan tersebut di setujui Rektor dan status akademiknya berubah pada sistem.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
- d. Permenristekdikti No. 79 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
- e. Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya No:154/UN38/HK/KP/2022, tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Direktur dan Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana Unesa, Pengganti Antar Waktu.

5. Ketentuan

- a. Pengajuan surat pengunduran diri sebagai mahasiswa harus mengetahui Kaprodi masing-masing

No Dokumen SOP/02/AKD-KMH/PASCA- UNESA	No. Revisi 00	Hal 2 dari 4	Tgl Terbit 25 Februari 2022
---	-------------------------	------------------------	---------------------------------------

7. Dokumen yang Diperlukan
Surat Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai Mahasiswa

8. Penanggungjawab
Direktur Pascasarjana